



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG

KONTAK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Kontak Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG KONTAK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- KESATU : Menetapkan kontak Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pemalang sebagai berikut
- 1 Email : ppidkpkpupemalang@gmail.com
  - 2 Website PPID : <https://pemalangkabppid.kpu.go.id>
  - 3 Nomor Whatsap PPID : 081252858082
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Kasubag TPPH

